



PUTUSAN
Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **INUAR Alias TOLE Bin RAHMAN;**
Tempat lahir : Nunukan;
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 7 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pasar Baru RT 03 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menunjuk MUHAMMAD CHAIDIR AL FATH, S.H Advokat yang kesemuanya berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Pesantren RT 008 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara guna mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 322/Pid.Sus/2023/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa INUAR Als TOLE Bin RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa INUAR Als TOLE Bin RAHMAN** berupa **pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, **ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto \pm 0,6 (nol koma enam) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/72/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 dengan berat Netto 0,6 (nol koma enam) gram dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 05879/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dikembalikan tanpa isi;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penjepit dari besi;
- 1 (satu) buah gunting;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa INUAR Als TOLE Bin RAHMAN pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Baru RT. 03 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, ketika Terdakwa sedang tidur di rumahnya yang beralamat di Jalan Pasar Baru RT. 03 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Sdr. GRANDONG (Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi rumah Terdakwa kemudian membangunkan Terdakwa dengan berkata "SODARA, BANGUN DULU, MINTA TOLONG AKU" lalu Terdakwa menjawab "APA" dan Sdr. GRANDONG mengatakan "JADIKAN DULU INI UANG BAH, BERAPA-BERAPA AJALAH". Selanjutnya Sdr. GRANDONG memberikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu berbeda ukuran kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut di atas ventilasi udara yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian Sdr. GRANDONG pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di depan rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.30 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di halaman rumahnya, Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi MERLIN (anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan) mendatangi rumah Terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi SAINAL dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang di ventilasi udara yang berada di ruang tamu. Setelah menemukan narkotika jenis sabu tersebut, petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "INI BARANG SIAPA?" dan Terdakwa menjawab "BARANG SI GRANDONG PAK". Kemudian Terdakwa kembali menjelaskan bahwa Terdakwa hanya mendapatkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dari Sdr. GRANDONG dan Sdr. GRANDONG meminta agar Terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa selain itu, petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penjepit terbuat dari besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) handphone warna biru merk REDMI. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B72/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa INUAR ALs TOLE Bin RAHIM, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU GHONI NAJIB ARIYA PUTRA dan JOKO SUYOTO, dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,62$ (nol koma enam dua) gram dan berat Netto $\pm 0,6$ (nol koma enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05879/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,016$ gram (nol koma nol satu enam) gram dengan nomor

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti : 22546/2023/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22546/2023/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa INUAR Als TOLE Bin RAHMAN pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Baru RT. 03 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, ketika Terdakwa sedang tidur di rumahnya yang beralamat di Jalan Pasar Baru RT. 03 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Sdr. GRANDONG (Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi rumah Terdakwa kemudian membangunkan Terdakwa dengan berkata "SODARA, BANGUN DULU, MINTA TOLONG AKU" lalu Terdakwa menjawab "APA" dan Sdr. GRANDONG mengatakan "JADIKAN DULU INI UANG BAH, BERAPA-BERAPA AJALAH". Selanjutnya Sdr. GRANDONG memberikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu berbeda ukuran kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut di atas ventilasi udara yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian Sdr. GRANDONG pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di depan rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.30 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di halaman rumahnya, Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi MERLIN (anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan) mendatangi rumah Terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi SAINAL dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang di ventilasi udara yang berada di ruang tamu. Setelah menemukan narkotika jenis sabu tersebut, petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "INI BARANG SIAPA?" dan Terdakwa menjawab "BARANG SI GRANDONG PAK". Kemudian Terdakwa kembali menjelaskan bahwa Terdakwa hanya mendapatkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dari Sdr. GRANDONG dan Sdr. GRANDONG meminta agar Terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa selain itu, petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penjepit terbuat dari besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) handphone warna biru merk REDMI. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B72/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa INUAR ALs TOLE Bin RAHIM, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU GHONI NAJIB ARIYA PUTRA dan JOKO SUYOTO, dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga Nakotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,62$ (nol koma enam dua) gram dan berat Netto $\pm 0,6$ (nol koma enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05879/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,016$ gram (nol koma nol satu enam) gram dengan nomor

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti : 22546/2023/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22546/2023/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MERLIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wite, di sebuah rumah di Jalan Pasar Baru RT. 03 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara saat Terdakwa sedang duduk-duduk di halaman rumahnya;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu yang terletak di atas ventilasi udara yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Grandong untuk dijualkan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wita di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki barang yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi SYAMSUL MA'ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wite, di sebuah rumah di Jalan Pasar Baru RT. 03 Kel. Nunukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara saat Terdakwa sedang duduk-duduk di halaman rumahnya;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu yang terletak di atas ventilasi udara yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Grandong untuk dijualkan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wita di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki barang yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **INUAR Alias TOLE Bin RAHMAN**:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wite, di sebuah rumah di Jalan Pasar Baru RT. 03 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara saat Terdakwa sedang duduk-duduk di halaman rumahnya;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu yang terletak di atas ventilasi udara yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Grandong untuk dijualkan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wita di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang tidur siang, tiba-tiba saudara Grandong datang dan menitipkan 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana narkotika pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki barang yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Nnk



- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B72/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa INUAR ALs TOLE Bin RAHIM, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU GHONI NAJIB ARIYA PUTRA dan JOKO SUYOTO, dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,62$ (nol koma enam dua) gram dan berat **Netto $\pm 0,6$ (nol koma enam) gram;**
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05879/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,016$ gram (nol koma nol satu enam) gram dengan nomor barang bukti : 22546/2023/NNF, **dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22546/2023/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,6$ (nol koma enam) gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah penjepit dari besi;
- 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wite, di sebuah rumah di Jalan Pasar Baru RT. 03 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara saat Terdakwa sedang duduk-duduk di halaman rumahnya;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu yang terletak di atas ventilasi udara yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Grandong untuk dijualkan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wita di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang tidur siang, tiba-tiba saudara Grandong datang dan menitipkan 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki barang yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B72/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa INUAR ALS TOLE Bin RAHIM, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU GHONI NAJIB ARIYA PUTRA dan JOKO SUYOTO, dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga Nakotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,62$ (nol koma enam dua) gram dan berat **Netto $\pm 0,6$ (nol koma enam) gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05879/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto \pm 0,016 gram (nol koma nol satu enam) gram dengan nomor barang bukti : 22546/2023/NNF, **dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22546/2023/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **INUAR Alias TOLE Bin RAHMAN** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) sub unsur yakni sub unsur pertama melakukan percobaan atau permufakatan jahat, sub unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum, dan sub unsur ketiga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur ketiga yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaannya sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wite, di sebuah rumah di Jalan Pasar Baru RT. 03 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara saat Terdakwa sedang duduk-duduk di halaman rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu yang terletak di atas ventilasi udara yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Grandong untuk dijualkan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wita di rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang tidur siang, tiba-tiba saudara Grandong datang dan menitipkan 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan saudara Grandong sehingga keberadaan 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu milik saudara Grandong berada dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan Terdakwa, dengan demikian **Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa saat ini adalah sebagai buruh harian lepas, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut, serta peruntukan narkotika jenis ekstasi tersebut bukanlah untuk kepentingan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun untuk suatu hal yang dilarang menurut hukum, sehingga dengan demikian **perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan memperhatikan lamanya penjatuhan pidana sebagaimana prinsip disparitas putusan, meskipun Terdakwa diketahui sudah pernah dihukum, penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan tetap mengedepankan prinsip keadilan sehingga pemidanaan itu dapat bermanfaat untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,6$ (nol koma enam) gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah penjepit dari besi;
- 1 (satu) buah gunting;



Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I jenis sabu, dan barang bukti lainnya digunakan sebagai alat konsumsi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INUAR Alias TOLE Bin RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,6$ (nol koma enam) gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah penjepit dari besi;
 - 1 (satu) buah gunting;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, 5 Desember 2023, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Nardon Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Esra Paembonan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Adi Setya Desta Landya, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AYUB DIHARJA, S.H

MAS TOHA WIKU AJI, S.H

NARDON SIANTURI, S.H

Panitera Pengganti,

ESRA PAEMBONAN, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Nnk